



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA YANG LUNAS  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang penting untuk membiayai pembangunan daerah;
  - b. bahwa sebagai dukungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa untuk percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kinerja Pemerintah Desa terhadap pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Blora, perlu adanya penghargaan kepada Pemerintah Desa yang lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum dalam pemberian penghargaan kepada Desa yang lunas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu mengatur mengenai pemberian penghargaan dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Desa Yang Lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA YANG LUNAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Bupati adalah Bupati Blora.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Penghargaan adalah bentuk penghormatan kepada Desa yang telah berjasa dan berprestasi dalam mendukung pelunasan PBB-P2.
9. Baku Ketetapan adalah akumulasi besaran PBB-P2 terutang yang telah ditetapkan dan harus dilunasi oleh seluruh wajib Pajak pada wilayah Desa.

## BAB II

### PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 2

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada Desa yang melakukan pelunasan PBB-P2 terutang pada tahun berkenaan.
- (2) Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelunasan pajak terutang tahun berkenaan dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berkenaan; dan
  - b. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun sebelumnya.

#### Pasal 3

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran penghargaan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Baku Ketetapan untuk masing-masing Desa.
- (3) Klasifikasi Baku Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. klasifikasi A, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - b. klasifikasi B, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
  - c. klasifikasi C, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

- d. klasifikasi D, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  - e. klasifikasi E, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
  - f. klasifikasi F, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sampai dengan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
  - g. klasifikasi G, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - h. klasifikasi H, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - i. klasifikasi I, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - j. klasifikasi J, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - k. klasifikasi K, untuk Baku Ketetapan lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan
  - l. klasifikasi L, untuk Baku Ketetapan sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

##### Pasal 4

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada tahun berkenaan.

- (2) Dalam hal Penghargaan tidak dapat diberikan pada tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Penghargaan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah melakukan inventarisasi Desa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan Bupati dalam menetapkan desa penerima penghargaan lunas PBB-P2.
- (3) Penetapan Desa penerima penghargaan lunas PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan Daerah mengajukan permohonan pencairan dana Penghargaan.
- (2) Mekanisme pengajuan permohonan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan mekanisme belanja langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran dana Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas umum Desa (*account to account*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENATAUSAHAAN DANA PENGHARGAAN

#### Pasal 7

- (1) Dana Penghargaan PBB-P2 yang diterima oleh Desa dicatat sebagai penerimaan pendapatan Desa.

- (2) Penggunaan dana Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

### BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 58

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**SLAMET SETIONO, SH, MM**

NIP. 19770111 200501 1 006

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KEPADA DESA YANG LUNAS  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BESARAN PENGHARGAAN DESA YANG LUNAS  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO.	BAKU KETETAPAN		BESARAN DANA PENGHARGAAN
	KLASIFIKASI	KRITERIA BAKU KETETAPAN	
1	A	> Rp120.000.000,00	Rp10.800.000,00
2	B	>Rp110.000.000,00 s.d. Rp120.000.000,00	Rp10.350.000,00
3	C	>Rp100.000.000,00 s.d. Rp110.000.000,00	Rp9.450.000,00
4	D	>Rp90.000.000,00 s.d. Rp100.000.000,00	Rp8.550.000,00
5	E	>Rp80.000.000,00 s.d. Rp90.000.000,00	Rp7.650.000,00
6	F	>Rp70.000.000,00 s.d. Rp80.000.000,00	Rp6.750.000,00
7	G	>Rp60.000.000,00 s.d. Rp70.000.000,00	Rp5.850.000,00
8	H	>Rp50.000.000,00 s.d. Rp60.000.000,00	Rp4.950.000,00
9	I	>Rp40.000.000,00 s.d. Rp50.000.000,00	Rp4.050.000,00
10	J	>Rp30.000.000,00 s.d. Rp40.000.000,00	Rp3.150.000,00
11	K	>Rp20.000.000,00 s.d. Rp30.000.000,00	Rp2.250.000,00
12	L	≤ Rp20.000.000,00	Rp1.900.000,00

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN